



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor 5-K/PM.III-17/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1:

Nama lengkap	: Kisram Napu
Pangkat/NRP	: Praka/31100470100788
Jabatan	: Ta Provost
Kesatuan	: Rindam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir	: Desa Bolano, 6 Juli 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Mako Rindam XIII/Mdk, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon

Terdakwa-2:

Hal 1 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Fiki Fidiyanto La Medo
Pangkat/NRP : Serda/21160195441196
Jabatan : Ba Provost Denma
Kesatuan : Rindam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Ledeh, 6 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Mako Rindam XIII/Mdk, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon

Terdakwa-3

Nama lengkap : Roberto Ronaldo Roring
Pangkat/NRP : Praka/31100210151090
Jabatan : Ta Provost Denma
Kesatuan : Rindam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Palu, 23 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Mako Rindam XIII/Mdk, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas:

Membaca : Bekas Perkara dari Denpom XIII/1 Manado Nomor BP-33/A-24/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 atas nama Kisram Napu Praka NRP 31100470100788 Cs 2 orang.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/28/XI/2020 tanggal 20 November 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/58/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.
3. Penetapan Kadilmil III-17 Manado Nomor Tap/5/PM.III-17/AD/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor Tap/5/PM.III-17/AD/II/2021 tanggal 12 Januari 2021.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/5/PM.III-17/AD/II/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/58/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Hal 3 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi:

- Terdakwa-1 pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
- Terdakwa-2 pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
- Terdakwa-3 pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Dengan permohonan agar para Terdakwa ditahan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat:

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumkit TK. III 13.06.01 R.W.Mongisidi Nomor : 19/VER/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 a.n. Salim Eato yang ditandatangani oleh dr. Anton Rumambi, Dk. M.Kes.

Tetap disatukan dalam berkas perkara.

- 2) Barang

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan “Djogjakarta”. Dikembalikan kepada yang berhak.

Hal 4 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa-2 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan para Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa-1 menyatakan menyesal dan mengakui bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya.
 - b. Bahwa Terdakwa-2 menyatakan menyesal dan mengakui bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya.
 - c. Bahwa Terdakwa-3 menyatakan menyesal dan mengakui bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal empat belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Hotel Lucky Inn Jln. Wolter Mongisidi No. 88 Bahu Kec. Malalayang Kota Manado, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 5 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata B Dodiklat Wangurer Bitung Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Bancee Bone Sulawesi Selatan kemudian ditugaskan di Brigif Linud 3 Kostrad, tahun 2012 bertugas di Brigif 22/0ta Manasa kemudian ditugaskan di Rindam XIII/Merdeka sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100470100788.
2. Bahwa Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK TNI-AD di Rindam XVI/Patimura dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam XVI/Patimura kemudian ditugaskan di Makopassus, tahun 2018 bertugas di Rindam XIII/Merdeka sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 21160195441196.
3. Bahwa Terdakwa-3 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Rindam XIII/Merdeka dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam XIV/Hasanudin kemudian ditugaskan di Yonif 711/Rks, tahun 2018 ditugaskan di Rindam XIII/Merdeka sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100210 151090.
4. Terdakwa-1 kenal dengan Sdri. Agustina Panigoro (Saksi-3) sejak tahun 2018 karena satu Desa kemudian antara Terdakwa-1 dan Saksi-3 sedang mengurus administrasi pernikahan, sedangkan Saksi-3 kenal juga dengan Sdr. Salim Eato (Saksi-1) sejak 2014 pada saat Saksi-3 terangkat menjadi CPNS di Bolmong Utara dan antara Saksi-1 dan Saksi-3 pernah menjalin hubungan cinta/pacaran.

Hal 6 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



5. Bahwa pada hari Kamis 13 Agustus 2020 Saksi-3 check inn di Hotel Divack alamat Jl. Wolter Monginsidi No.124, Bahu, Kec. Malalayang, Kota Manado karena ada acara Sosialisai Peraturan Mentri Dalam Negeri No 64 tahun 2020 dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintah Daerah Prov. Sulut di Hotel Mercure Tateli.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus sekira pukul 04.00 Wita Saksi-3 menelepon Terdakwa-1 untuk datang ke hotel Divack agar mengantar Saksi-3 ke Hotel Mercury kemudian sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa-1 tiba di Hotel Divack. Lalu sekira pukul 06.00 Wita pada saat Terdakwa-1 ada di dalam kamar mandi tiba-tiba Saksi-1 datang dan mengetuk pintu kamar hotel Saksi-3, dari dalam kamar Saksi-3 bertanya "Siapa?" lalu Saksi-1 menjawab "Petugas Hotel" kemudian Saksi-3 membuka karnar Pintu hotel dan Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar dan membentak-bentak Saksi-3 lalu mengambil foto di dalam kamar, karena mendengar suara laki-laki, Terdakwa-1 keluar dari kamar mandi dan benanya "Siapa bapak?" kemudian Saksi-1 menjawab "Cuman mau menyelesaikan masalah pak" dan Terdakwa-1 sudah memberitahu kepada Saksi-1 untuk tidak mengganggu dan mencampuri urusan Saksi-3 dengan Terdakwa-1 tetapi Saksi-1 tetap memaksa Saksi-3 untuk berceita berdua saja di dalam kamar.



7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa-1 datang bersama Sdri. Agustina Panigoro (Saksi-3) ke Hotel Lucky Inn Jln. Wolter Mongisidi No. 88 Bahu Kec. Malalayang Kota Manado untuk check inn di kamar No. 206 a.n. Saksi-3 selama 1 hari kemudian Saksi-3 mengirim via mesengger kepada Saksi-1 untuk datang ke hotel Lucky Inn yang isinya meminta tolong agar permasalahan antara Saksi-1 dengan Saksi-3 diselesaikan secara baik-baik, Kemudian Saksi-1 sampaikan kepada Saksi-3 untuk diselesaikan di Polsek Bolangitang saja tetapi Saksi-3 meminta kepada Saksi-1 untuk diselesaikan di Manado saja selanjutnya Saksi-3 meminta kepada Saksi-1 untuk datang ke Hotel Lucky Inn di Jl. Wolter Mongisidi No.88 Bahu Kec. Malalayang Kota Manado dengan maksud menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-3 "Apakah Komandan (Praka Kisram Napu) tau tentang pertemuan ini?" lalu Saksi-3 menjawab "Praka Kisram Napu tidak tahu karena sedang berada di Tomohon" dan Sekira pukul 19.45 Wita Saksi-1 tiba di Hotel Lucky Inn dan langsung masuk ke Lobby selanjutnya menuju kamar nomor 206 yang berada di lantai 2 dan sebelum Saksi-1 sampai di kamar, datang Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menghampiri Saksi-1 dan bertanya kepada Saksi-1 "Bapak datang kesini untuk apa?" namun belum sempat dijawab, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 langsung mendorong badan Saksi-1 lalu menendang ke bagian perut dan memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal ke bagian muka hingga Saksi-1 terjatuh dilantai kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-3 keluar dari dalam kamar hotel selanjutnya Terdakwa-1 langsung memukul dengan tangan mengepal dan menendang pinggang serta punggung lalu merobek

Hal 8 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos yang dikenakan Saksi-1 selanjutnya datang Sdr. Alan Pulus Rondonuwu (Saksi-2) meleraikan dan menolong Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dibawah ke lobby hotel lantai satu dan pada saat turun tangga Terdakwa-1 masih menendang dan memukul Saksi-1.

8. Bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa-1 memakai celana pendek serta memakai jaket warna hitam sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 memakai celana pendek serta kaos warna hitam.
9. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terlebih Terdakwa-1 karena sakit hati dan cemburu dimana Saksi-1 sering mengganggu dan menggoda Saksi-3 yang sebelumnya antara Saksi-3 dan Saksi-1 pernah menjalin hubungan pacaran.
10. Bahwa akibat dari pukulan dan tendangan tersebut Saksi-1 mengalami jejas di kaki kiri bagian dalam daerah sekitar lutut berwarna agak kebiruan ukuran 7x4 cm sesuai dengan Visum Et Refertum dari Rumkit TK. III 13.06.01 R.W.Mongisidi Nomor:19/VER/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 a.n. Salim Eato yang ditandatangani oleh dr. Anton Rumambi, Dk. M.Kes.
11. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang dengan sengaja memukul dan menendang Saksi-1 membuat Saksi-1 merasa keberatan kemudian Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 melaporkan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ke Denpom XIII/I Manado untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kedua:

Hal 9 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal empat belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Hotel Lucky Inn Jln. Wolter Mongisidi No. 88 Bahu Kec. Malalayang Kota Manado, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata B Dodiklat Wangurer Bitung Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Bancee Bone Sulawesi Selatan kemudian ditugaskan di Brigif Linud 3 Kostrad, tahun 2012 bertugas di Brigif 22/0ta Manasa kemudian ditugaskan di Rindam XIII/Merdeka sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100470100788.
2. Bahwa Terdakwa-2 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK TNI-AD di Rindam XVI/Patimura dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam XVI/Patimura kemudian ditugaskan di Makopassus, tahun 2018 bertugas di Rindam XIII/Merdeka sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 21160195441196.



3. Bahwa Terdakwa-3 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Rindam XIII/Merdeka dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam XIV/Hasanudin kemudian ditugaskan di Yonif 711/Rks, tahun 2018 ditugaskan di Rindam XIII/Merdeka sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100210 151090.
4. Terdakwa-1 kenal dengan Sdri. Agustina Panigoro (Saksi-3) sejak tahun 2018 karena satu Desa kemudian antara Terdakwa-1 dan Saksi-3 sedang mengurus administrasi pernikahan, sedangkan Saksi-3 kenal juga dengan Sdr. Salim Eato (Saksi-1) sejak 2014 pada saat Saksi-3 terangkat menjadi CPNS di Bolmong Utara dan antara Saksi-1 dan Saksi-3 pernah menjalin hubungan cinta/pacaran.
5. Bahwa pada hari Kamis 13 Agustus 2020 Saksi-3 *check inn* di Hotel Divack alamat Jl. Wolter Monginsidi No.124, Bahu, Kec. Malalayang, Kota Manado karena ada acara Sosialisai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 tahun 2020 dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintah Daerah Prov. Sulut di Hotel Mercure Tateli.



6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus sekira pukul 04.00 Wita Saksi-3 menelepon Terdakwa-1 untuk datang ke hotel Divack agar mengantar Saksi-3 ke Hotel Mercury kemudian sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa-1 tiba di Hotel Divack. Lalu sekira pukul 06.00 Wita pada saat Terdakwa-1 ada di dalam kamar mandi tiba-tiba Saksi-1 datang dan mengetuk pintu kamar hotel Saksi-3, dari dalam kamar Saksi-3 bertanya "Siapa?" lalu Saksi-1 menjawab "Petugas Hotel" kemudian Saksi-3 membuka karnar Pintu hotel dan Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar dan membentak-bentak Saksi-3 lalu mengambil foto di dalam kamar, karena mendengar suara laki-laki, Terdakwa-1 keluar dari kamar mandi dan benanya "Siapa bapak?" kemudian Saksi-1 menjawab "Cuman mau menyelesaikan masalah pak" dan Terdakwa-1 sudah memberitahu kepada Saksi-1 untuk tidak mengganggu dan mencampuri urusan Saksi-3 dengan Terdakwa-1 tetapi Saksi-1 tetap memaksa Saksi-3 untuk berceita berdua saja di dalam kamar.



7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa-1 datang bersama Sdri. Agustina Panigoro (Saksi-3) ke Hotel Lucky Inn Jln. Wolter Mongisidi No. 88 Bahu Kec. Malalayang Kota Manado untuk check inn di kamar No. 206 a.n. Saksi-3 selama 1 hari kemudian Saksi-3 mengirim via masengger kepada Saksi-1 untuk datang ke hotel Lucky Inn yang isinya meminta tolong agar permasalahan antara Saksi-1 dengan Saksi-3 diselesaikan secara baik-baik, Kemudian Saksi-1 sampaikan kepada Saksi-3 untuk diselesaikan di Polsek Bolangitang saja tetapi Saksi-3 meminta kepada Saksi-1 untuk diselesaikan di Manado saja selanjutnya Saksi-3 meminta kepada Saksi-1 untuk datang ke Hotel Lucky Inn di Jl. Wolter Mongisidi No.88 Bahu Kec. Malalayang Kota Manado dengan maksud menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-3 "Apakah Komandan (Praka Kisram Napu) tau tentang pertemuan ini?" lalu Saksi-3 menjawab "Praka Kisram Napu tidak tahu karena sedang berada di Tomohon" dan Sekira pukul 19.45 Wita Saksi-1 tiba di Hotel Lucky Inn dan langsung masuk ke Lobby selanjutnya menuju kamar nomor 206 yang berada di lantai 2 dan sebelum Saksi-1 sampai di kamar, datang Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menghampiri Saksi-1 dan bertanya kepada Saksi-1 "Bapak datang kesini untuk apa?" namun belum sempat dijawab, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 langsung mendorong badan Saksi-1 lalu menendang ke bagian perut dan memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal ke bagian muka hingga Saksi-1 terjatuh dilantai kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-3 keluar dari dalam kamar hotel selanjutnya Terdakwa-1 langsung memukul dengan tangan mengepal dan menendang pinggang serta punggung lalu merobek

Hal 13 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



kaos yang dikenakan Saksi-1 selanjutnya datang Sdr. Alan Pulus Rondonuwu (Saksi-2) meleraikan dan menolong Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dibawah ke lobby hotel lantai satu dan pada saat turun tangga Terdakwa-1 masih menendang dan memukul Saksi-1.

8. Bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa-1 memakai celana pendek serta memakai jaket warna hitam sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 memakai celana pendek serta kaos warna hitam.
9. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terlebih Terdakwa-1 karena sakit hati dan cemburu dimana Saksi-1 sering mengganggu dan menggoda Saksi-3 yang sebelumnya antara Saksi-3 dan Saksi-1 pernah menjalin hubungan pacaran.
10. Bahwa akibat dari pukulan dan tendangan tersebut Saksi-1 mengalami jejas di kaki kiri bagian dalam daerah sekitar lutut berwarna agak kebiruan ukuran 7x4 cm sesuai dengan Visum Et Refertum dari Rumkit TK. III 13.06.01 R.W.Mongisidi Nomor:19/VER/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 a.n. Salim Eato yang ditandatangani oleh dr. Anton Rumambi, Dk. M.Kes.
11. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang dengan sengaja memukul dan menendang Saksi-1 membuat Saksi-1 merasa keberatan kemudian Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 melaporkan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ke Denpom XIII/I Manado untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal:

Dakwaan Pertama : Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal

Hal 14 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



55 Ayat (1) KUHP

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 170 Ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa menyatakan bahwa mereka benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Salim Eato

Pekerjaan : PNS

Tempat, tanggal lahir : Bolangitang, 17 Desember 1973

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Bolangitang RT 02 RW 01
Kelurahan Bolangitang
Kecamatan Bolangitang Barat
Kabupaten Bolmong Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 sebelum terjadi perkara ini telah melaporkan Saksi-2 ke Polsek Bolangitang terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap Saksi-1 dan sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan Polsek Bolangitang.

Hal 15 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



3. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020, Saksi mengirim pesan kepada Saksi-2 melalui *Facebook Messenger* untuk bertemu dan menyelesaikan permasalahan laporan Saksi terhadap Saksi-2 perkara pencemaran nama baik di Polsek Bolangitang karena dalam pemeriksaan panggilan pertama Saksi-2 tidak hadir.
4. Bahwa Saksi-1 datang ke Hotel Divack untuk menemui Saksi-2 dan setelah sampai di depan kamar Saksi-2 selanjutnya saksi mengetuk pintu kamar Saksi-2 dengan mengatakan bahwa saksi adalah *room service* pada saat Saksi-2 bertanya “siapa?” dari dalam kamar.
5. Bahwa niat Saksi datang ke kamar Saksi-2 adalah untuk membicarakan baik-baik permasalahan laporan Saksi terhadap Saksi-2 terkait perkara dugaan pencemaran nama baik yang telah dilaporkannya di Polsek Bolangitang.
6. Bahwa setelah pintu kamar dibuka oleh Saksi-2, maka antara Saksi dengan Saksi-2 berkomunikasi di depan pintu kamar Saksi-2.
7. Bahwa tidak lama setelah Saksi berkomunikasi dengan Saksi-2 di depan pintu kamar Saksi-2 kemudian Terdakwa-1 keluar dari dalam kamar mandi, melihat keberadaan Terdakwa berada di dalam kamar kemudian Saksi mengambil gambar berupa foto dan video dengan menggunakan telepon genggam miliknya mengenai keberadaan Saksi-2 dengan Terdakwa-1 yang berada di dalam kamar.
8. Bahwa melihat perbuatan Saksi yang mengambil gambar berupa foto dan video tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi “bapak siapa?” kemudian dijawab “cuma mau menyelesaikan masalah pak” setelah itu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi agar tidak mencampuri urusan antara Terdakwa dengan Saksi-2.

Hal 16 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, Saksi menerima pesan dari Saksi-2 melalui *Facebook Messenger* yang berisi permintaan tolong agar permasalahan antara Saksi dengan Saksi-2 dapat diselesaikan dengan baik-baik di Manado.
10. Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi-2 apabila ingin menyelesaikan permasalahan, maka Saksi ingin bertemu langsung dengan Saksi-2 dan kemudian Saksi memaksa meminta untuk bertemu dengan Saksi-2 di dalam kamar hotel tempat Saksi-2 bermalam untuk bicara baik-baik.
11. Bahwa atas paksaan Saksi terhadap Saksi-2, maka Saksi-2 menyampaikan melalui via *Facebook Messenger* bahwa Saksi-2 bermalam di Hotel Lucky Inn kemudian Saksi bertanya “apakah Komandan (Terdakwa-1) mengetahui pertemuan ini?”, Saksi-2 menjawab “Praka Kisram Napu (Terdakwa-1) tidak mengetahuinya karena sedang berada di Tomohon”.
12. Bahwa sekira pukul 19.30 Wita, Saksi datang ke Hotel Lucky Inn dan setelah melewati lobby hotel kemudian langsung naik menuju lantai 2 (dua). Setelah sampai di lantai 2 (dua), Saksi telepon Saksi-2 dengan tujuan ingin menanyakan nomor kamar Saksi-2 namun demikian sebelum dijawab oleh Saksi-2 tiba-tiba Saksi dihindari oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.
13. Bahwa kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 bertanya kepada Saksi “Bapak datang ke sini untuk apa?” belum sempat menjawab pertanyaan tersebut tiba-tiba Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 memukul bagian wajah Saksi dengan tangan mengepal dan menendang perut Saksi yang menyebabkan Saksi terjatuh di lantai.



14. Bahwa kemudian Terdakwa-1 dan Sdri. Agustina Panigoro (Saksi-3) datang bersama-sama mendatangi Saksi, setelah itu Saksi ditendang pada bagian pinggang serta punggung serta dipukul pada bagian wajah dengan tangan terbuka oleh Terdakwa-1 dilanjutkan menarik kaos yang dikenakan oleh Saksi sampai sobek.
15. Bahwa kemudian datang pegawai resepsionis hotel yang menolong Saksi untuk turun ke lantai 1 (satu) lobby hotel dan setelah sampai ke lantai 1 (satu) terdakwa kembali ditendang oleh Terdakwa-1.
16. Bahwa Saksi diancam dan dipaksa untuk membuat surat pernyataan oleh Terdakwa yang berisi agar permasalahan yang terjadi diselesaikan dengan baik-baik.
17. Bahwa setelah membuat surat pernyataan, Saksi sudah merasa kedinginan dan kesakitan akibat pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh para Terdakwa, kemudian Saksi meminta izin dari Terdakwa-1 untuk pulang.
18. Bahwa Terdakwa-1 memesan kendaraan menggunakan aplikasi *Grab* untuk digunakan Saksi pulang.
19. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi memeriksakan keadaannya ke Rumah Sakit R.W.Mongisidi untuk di Visum.
20. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum di Rumah Sakit R.W.Mongisidi didapatkan hasil pemeriksaan ditemukan jejas di kaki kiri bagian dalam daerah sekitar lutut berwarna agak kebiruan.
21. Bahwa atas pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, maka Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom XIII/1 Manado.



22. Bahwa akibat dari pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tersebut, maka Saksi selama 2 (bulan) merasa sakit di bagian tubuhnya namun tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban pekerjaannya.
23. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tetap dapat masuk kerja untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun sangkalan para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Terdakwa-1:

1. Tidak benar Saksi-1 ingin bicara baik-baik dengan Saksi-2 di Hotel Lucky Inn, melainkan Saksi-1 ingin bermesraan dengan Saksi-2.
2. Tidak benar yang telah memukul dan menendang Saksi-1 adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 karena yang melakukan hanya Terdakwa-1.

Terdakwa-2:

- Terdakwa-2 tidak memukul dan menendang Saksi-1, karena Terdakwa-2 hanya berusaha meleraikan namun siku Terdakwa-2 mengenai wajah Saksi-1.

Terdakwa-3:

- Tidak benar yang telah memukul dan menendang Saksi-1 adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 karena yang melakukan hanya Terdakwa-1.

Atas sangkalan para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2:

Nama lengkap : Agustina Panigoro
Pekerjaan : Staf Pelaksana Cabang Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 25 Agustus 1985

Hal 19 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Boroko Timur Kecamatan
Kaidipang Kabupaten Bolmong
Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2018 karena 1 (satu) desa dan sedang mengurus pengajuan pernikahan dengan Terdakwa-1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 06.00 Wita, Saksi *check in* di Hotel Divack karena ada kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Hotel Mercure Tateli.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wita, Saksi menghubungi Terdakwa-1 menggunakan telepon genggam miliknya agar Terdakwa-1 datang ke Hotel Divack untuk mengantar Saksi ke Hotel Mercury karena Saksi tidak memiliki kendaraan.
4. Bahwa sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa-1 datang ke kamar Saksi di Hotel Divack, setelah masuk ke dalam kamar Saksi kemudian Terdakwa-1 meminta izin untuk menggunakan kamar mandi.
5. Bahwa sekira pukul 06.00 Wita saat Terdakwa-1 sedang berada di dalam kamar mandi, terdengar pintu kamar Saksi diketuk yang kemudian oleh Saksi ditanya "Siapa?" kemudian dijawab "petugas hotel" kemudian Saksi membuka pintu kamarnya dan ternyata orang yang mengetuk pintu tersebut adalah Saksi-1 yang langsung masuk ke dalam kamar Saksi.

Hal 20 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



6. Bahwa setelah Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi, kemudian Saksi-1 membentak-bentak Saksi “Sedang apa kamu di sini?”.
7. Bahwa oleh karena terdengar suara laki-laki di dalam kamar, maka Terdakwa-1 keluar dari kamar mandi dan bertanya kepada Saksi-1 “siapa bapak?” kemudian dijawab oleh Saksi-1 “cuman mau menyelesaikan masalah pak” kemudian Saksi-1 mengambil gambar berupa foto dan video dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi-1 tentang keadaan kamar serta keberadaan Saksi dengan Terdakwa-1 yang berada di dalam kamar Saksi.
8. Bahwa melihat Saksi-1 melakukan kegiatan berupa mengambil gambar berupa foto dan video dengan menggunakan telepon genggam tersebut, maka Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-1 agar tidak mengganggu dan mencampuri urusan antara Terdakwa-1 dengan Saksi.
9. Bahwa kemudian Saksi *check out* dari Hotel Divack yang selanjutnya Saksi *check in* di Hotel Lucky Inn kamar nomor 206.
10. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 Saksi-1 mengirim pesan via *Facebook Messenger* kepada Saksi yang isinya agar permasalahan yang terjadi antara Saksi dengan Saksi-1 dapat diselesaikan dengan baik.
11. Bahwa Saksi memaksa apabila ingin menyelesaikan permasalahan antara Saksi dengan Saksi-1, maka harus bertemu.
12. Bahwa Saksi-1 memaksa menanyakan Saksi bermalam di mana dan kemudian oleh karena paksaan dari Saksi-1, maka Saksi memberitahukan tempat Saksi menginap yaitu di Hotel Lucky Inn.



13. Bahwa sekira pukul 14.30 Wita Saksi memberitahu kepada Terdakwa-1 bahwa Saksi-1 memaksa untuk bertemu dengan Saksi.
14. Bahwa sekira pukul 19.30 Wita, Saksi menerima panggilan di telepon genggamnya yang setelah di lihat ternyata yang melakukan panggilan telepon adalah Saksi-1, kemudian Saksi membuka panggilan telepon tersebut namun Saksi tidak mendengarkan suara Saksi-1 karena telepon genggam milik Saksi hanya dibiarkan tergeletak sedangkan Saksi istirahat sudah lelah dengan kegiatan dari Hotel Mercure.
15. Bahwa tidak lama setelah Saksi istirahat, dari dalam kamar Saksi mendengar suara keributan dan kemudian petugas resepsionis hotel datang ke kamar Saksi meminta agar Saksi turun ke lobby hotel.
16. Bahwa setelah Saksi sampai di lobby hotel, Saksi melihat Saksi-1 bersama-sama dengan para Terdakwa dan terlihat Saksi-1 sedang menulis surat pernyataan yang berisi tidak akan mengganggu Saksi dan tidak akan melanjutkan semua permasalahan yang terjadi.
17. Bahwa Saksi melihat antara Saksi-1 dan para Terdakwa saling bermaafan.
18. Bahwa Terdakwa-1 memesan kendaraan menggunakan aplikasi *Grab* untuk digunakan Saksi-1 pulang.
19. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi *check out* dari Hotel Lucky Inn dan diantar Terdakwa-1 untuk pulang ke rumah tante Saksi yang berada di Wanea.
20. Bahwa sebelum permasalahan ini terjadi, Saksi sebelumnya sudah menjaga jarak dan tidak mau diganggu oleh Saksi-1 yaitu dengan cara tidak mengangkat telepon serta tidak membalas pesan di *Facebook Messenger* dari Saksi-1.

Hal 22 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



21. Bahwa Saksi-1 pernah mengancam akan mempersulit kedinasan dari Saksi yaitu dengan cara akan memutasikan Saksi ke wilayah-wilayah dinas terpencil.

22. Bahwa Saksi-1 pernah mengirim pesan dengan menggunakan kata-kata kasar serta makian seperti kata-kata "anjing".

23. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung para Terdakwa memukul dan menendang Saksi-1.

24. Bahwa Saksi-1 mengetahui bahwa Saksi sedang mengurus pernikahan dengan Terdakwa-1.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-3 dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi-3 dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi-3 dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : Alan Paulus Rondonuwu

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Manado, 28 Juni 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen

Tempat tinggal : Jaga IX, Kelurahan Kema I
Kecamatan Kema, Kabupaten
Minahasa Utara

Hal 23 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa-1 datang bersama Sdri. Gustina Panigoro (Saksi-3) ke Hotel Lucky Inn untuk *check in* di kamar 206 atas nama Saksi-3 selama 1 (satu) hari dan diikuti oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 orang yang Saksi tidak mengenalinya.
3. Bahwa setelah Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 naik ke lantai 2, kemudian datang Sdr. Salim Eato (Saksi-1) yang menanyakan nomor kamar yang ditempati atas nama Saksi-3.
4. Bahwa setelah Saksi-1 naik ke lantai 2 kemudian kurang lebih 5 (lima) menit terdengar suara keributan pada lantai 2 hotel.
5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sedang memukul dan menendang Saksi-1.
6. Bahwa melihat Saksi-1 dipukul dan ditendang oleh para Terdakwa, maka Saksi mencoba untuk melerainya dan menegur "tolong Pak kalau mau ribut jangan di sini", namun Terdakwa-1 tetap memukul dan menendang Saksi-1.
7. Bahwa pada saat di lobby hotel Terdakwa-1 menyuruh kepada Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan damai.
8. Bahwa Terdakwa-1 memesan kendaraan menggunakan aplikasi *Grab* untuk digunakan Saksi-1 pulang.
9. Bahwa sebelum Saksi-1 pulang, Saksi melihat antara Saksi-1 dan para Terdakwa saling bersalaman dan meminta maaf.

Hal 24 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



10. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 memukul dan menendang Saksi-1 namun yang Saksi dengar saat Saksi-1 membuat surat pernyataan, kejadian tersebut terjadi karena Saksi-1 sering mengganggu Saksi-2.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun sangkalan para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Terdakwa-1:

- Tidak benar yang telah memukul dan menendang Saksi-1 adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 karena yang melakukan hanya Terdakwa-1.

Terdakwa-2:

- Terdakwa-2 tidak memukul dan menendang Saksi-1, karena Terdakwa-2 hanya berusaha meleraikan namun siku Terdakwa-2 mengenai wajah Saksi-1.

Terdakwa-3:

- Tidak benar yang telah memukul dan menendang Saksi-1 adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 karena yang melakukan hanya Terdakwa-1.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tidak dapat dimintai tanggapan karena keterangannya dibacakan di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa-1



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata B di Dodiklat Wanguner dan lulus pada tahun 2010 dan lulus berpangkat Prajurit Dua (Prada) dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik IF Dodiklat Banc'e dan lulus pada tahun 2011 pada tahun 2011 sampai dengan 2012 berdinasi di Brigif Linud 3 Kostrad Sulawesi Selatan kemudian pada tahun 2012 mutasi ke Brigif 22 OTM Gorontalo, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Kepala (Praka) NRP 31100470100788.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wita, Saksi-2 menghubungi Terdakwa menggunakan telepon agar Terdakwa datang ke Hotel Divack untuk mengantar Saksi-2 ke Hotel Mercury karena Saksi-2 tidak memiliki kendaraan.
3. Bahwa sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa datang ke kamar Saksi-2 di Hotel Divack dan setelah masuk ke dalam kamar Saksi-2 kemudian Terdakwa-1 meminta izin untuk menggunakan kamar mandi.
4. Bahwa oleh karena dari dalam kamar mandi Terdakwa mendengar suara laki-laki di dalam kamar, maka Terdakwa keluar dari kamar mandi dan melihat Saksi-1 berada di dalam kamar.
5. Bahwa melihat Saksi-1 berada di dalam kamar Saksi-2, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "siapa Bapak?" kemudian dijawab oleh Saksi-1 "cuman mau menyelesaikan masalah pak".
6. Bahwa setelah itu Saksi-1 mengambil gambar berupa foto dan video dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi-1 tentang keadaan kamar serta keberadaan Saksi-2 dengan Terdakwa yang berada di dalam kamar Saksi-2.

Hal 26 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa melihat Saksi-1 melakukan kegiatan berupa mengambil gambar berupa foto dan video dengan menggunakan telepon genggamnya, maka Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar tidak mengganggu dan mencampuri urusan antara Terdakwa dengan Saksi-2.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa datang ke Hotel Lucky Inn untuk bertemu dengan Saksi-2 yang pada saat itu bermalam di hotel tersebut.
9. Bahwa sebelum masuk ke dalam kamar Saksi-2 yaitu nomor 206, Terdakwa menunggu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di lobby hotel lantai 1 (satu) karena berjanji akan mengajak Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 makan malam.
10. Bahwa pada saat sampai di lantai 2 (dua), Terdakwa melihat Saksi-1 sedang mengetuk kamar nomor 206 milik Saksi-2 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "kamu siapa?".
11. Bahwa sebelum pertanyaan tersebut sempat dijawab oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya dan mengenai bagian pinggang kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dilanjutkan memukul dengan menggunakan tangan terbuka pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali.
12. Bahwa setelah ditendang dan dipukul, maka Saksi-1 lari menuju tangga sambil berteriak minta tolong dan saat ingin turun tangga, Saksi-1 di tampar sebanyak 2 (dua) kali kemudian ditendang oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Saksi-1.
13. Bahwa karena emosi, Terdakwa menarik kaos yang dikenakan oleh Saksi-1 sampai sobek.
14. Bahwa kemudian petugas hotel datang untuk meleraikan dan membantu Saksi-1 turun ke lobby lantai 1 (satu).

Hal 27 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa saat petugas hotel datang meleraai, Terdakwa tetap memukul dan menendang Saksi-1.
16. Bahwa pada saat Terdakwa memukul dan menendang Saksi-1 kejadian tersebut dilihat oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-3.
17. Bahwa Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menuliskan surat pernyataan yang berisi agar permasalahan yang terjadi diselesaikan dengan baik-baik.
18. Bahwa setelah membuat surat pernyataan, Saksi-1 sudah merasa kedinginan sehingga Terdakwa memberikan kaos miliknya untuk Saksi-1.
19. Bahwa Terdakwa memesan kendaraan menggunakan aplikasi *Grab* untuk digunakan Saksi pulang.
20. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan operasi satuan tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan RI-Papua Nugini pada tahun 2014 sampai dengan 2015 dan operasi Tinombala II di Poso pada tahun 2016 selama 8 (delapan bulan).
21. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana ataupun disiplin.
22. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Terdakwa-2

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK XXIII Rindam XVI/Pattimura kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri pada tahun 2016 di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura. Setelah itu berdinass di Makopassus pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2018 mutasi ke Rindam XIII/Mdk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Dua (Serda) NRP 21160195441196.

Hal 28 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 pukul 17.00 Wita Terdakwa telepon Terdakwa-1 menanyakan keberadaan Terdakwa-1, kemudian dijawab oleh Terdakwa-1 bahwa sedang berada di Manado untuk menemui calon istrinya (Saksi-3) sekaligus makan malam.
3. Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa-1 apakah boleh ikut bergabung makan malam dan Terdakwa-1 memperbolehkannya untuk bergabung makan malam bersama di Hotel Lucky Inn.
4. Bahwa pada pukul 19.30 Wita Terdakwa bersama Terdakwa-3 menggunakan sepeda motor masing-masing pergi ke Hotel Lucky Inn untuk bertemu dengan Terdakwa-1 dengan tujuan ingin makan malam bersama di hotel tersebut.
5. Bahwa pada pukul 20.15 Wita, Terdakwa dan Terdakwa-3 tiba di Hotel Lucky Inn, setelah sampai di lobby hotel terlihat Terdakwa-1 sudah menunggu di lobby hotel.
6. Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa-3 bertemu dengan Terdakwa-1 di lobby hotel kemudian Terdakwa-1 naik ke lantai 2 (dua) hotel sendiri.
7. Bahwa setelah terdakwa naik ke lantai 2 (dua) tidak lama kemudian terdengar suara keributan dari lantai 2 (dua), mendengar suara keributan tersebut Terdakwa dan Terdakwa-3 naik ke lantai 2 (dua).
8. Bahwa setelah sampai di lantai 2 (dua) Terdakwa melihat Terdakwa-1 sedang menganiaya Saksi-1 dan saat itu terlihat baju kaos yang dikenakan oleh Saksi-1 sudah dalam keadaan sobek. Melihat kejadian tersebut Terdakwa berusaha melerainya.
9. Bahwa saat Terdakwa melerai kejadian tersebut, siku tangan Terdakwa sempat mengenai pipi Saksi-1.
10. Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa melerai datang Saksi-3 untuk menolong Saksi-1 turun ke lobby hotel.

Hal 29 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Terdakwa meleraikan kejadian tersebut dengan cara mendorong Terdakwa-1 dan Saksi-1, setelah itu menahan Terdakwa-1 agar tidak mendekati Saksi-1.
12. Bahwa pada saat Saksi-3 membawa Saksi-1 turun ke lobby hotel menggunakan jalur tangga terlihat Terdakwa menendang Saksi-1 pada bagian rusuk bawah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
13. Bahwa Terdakwa memesan kendaraan menggunakan aplikasi *Grab* untuk digunakan Saksi-1 pulang dan sebelum Saksi-1 pulang Terdakwa-1 memberikan kaos hitam yang dikenakan oleh Terdakwa-1 kepada Saksi-1.
14. Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa-1 menampar Saksi-1 pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dan memukul bagian badan Saksi-1 dengan tangan mengepal.
15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab Terdakwa-1 memukul dan menendang Saksi-1.
16. Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa tidak melihat ada bekas luka ataupun memar lebam pada bagian wajah maupun tubuh dari Saksi-1.

Terdakwa-3

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata gelombang 1 tahun anggaran 2009 di Rindam XVI/Mdk dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur XIV/Hasanudin pada tahun 2010. setelah itu berdinastikan di Yonif 711/Rks tahun 2010 sampai dengan 2017 kemudian pada tahun 2018 mutasi ke Rindam XIII/Mdk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Kepala (Praka) NRP 31100210151090.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pada pukul 19.30 Wita Terdakwa bersama Terdakwa-2 menggunakan sepeda motor masing-masing pergi ke Hotel Lucky Inn untuk bertemu dengan Terdakwa-1 dengan tujuan ingin makan malam bersama di hotel tersebut.
3. Bahwa Terdakwa ikut Terdakwa-2 ke Hotel Lucky Inn karena diajak oleh Terdakwa-2 untuk ikut makan malam bersama.
4. Bahwa sekira pukul 20.20 Wita, Terdakwa dan Terdakwa-3 tiba di Hotel Lucky Inn, setelah sampai di lobby hotel terlihat Terdakwa-1 sudah menunggu di lobby hotel.
5. Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa-3 bertemu dengan Terdakwa-1 di lobby hotel kemudian Terdakwa-1 naik ke lantai 2 (dua) hotel sendiri.
6. Bahwa setelah terdakwa naik ke lantai 2 (dua) tidak lama kemudian terdengar suara keributan dari lantai 2 (dua), mendengar suara keributan tersebut Terdakwa dan Terdakwa-3 naik ke lantai 2 (dua).
7. Bahwa setelah sampai di lantai 2 (dua), Terdakwa melihat Terdakwa-1 sedang beradu mulut dengan Saksi-1 setelah itu Terdakwa-1 menampar Saksi-1 pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali.
8. Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa dan Terdakwa-2 melerainya kemudian Saksi-1 dan Terdakwa-1 turun ke lantai 1 (satu) namun setelah sampai lantai 1 (satu) Terdakwa-1 menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya.
9. Bahwa Terdakwa meleraikan kejadian tersebut dengan cara menahan Terdakwa-1 agar tidak mendekati Saksi-1.

Hal 31 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa-1 menampar Saksi-1 pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dan memukul bagian badan Saksi-1 dengan tangan mengepal.
11. Bahwa yang Terdakwa ketahui penyebab kejadian tersebut adalah karena Saksi-1 sering mengganggu Saksi-2 yang merupakan calon istri Terdakwa-1.
12. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan operasi satuan tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan RI-Papua Nugini pada tahun 2014 sampai dengan 2015.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya, maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu:

1. Barang:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan "Djogjakarta".
2. Surat:
 - 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumkit TK. III 13.06.01 R.W.Mongisidi Nomor : 19/VER/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 atas nama Salim Eato yang ditandatangani oleh dr. Anton Rumambi, Dk. M.Kes.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan "Djogjakarta" yang merupakan baju yang dikenakan oleh Terdakwa-1 dalam perkara ini, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa merupakan baju yang dikenakan oleh Terdakwa-1 saat memukul dan menendang Saksi-1, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumkit TK. III 13.06.01 R.W.Mongisidi Nomor : 19/VER/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 atas nama Salim Eato yang ditandatangani oleh dr. Anton Rumambi, Dk. M.Kes., telah diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan hasil pemeriksaan ditemukan jejas di kaki kiri bagian dalam daerah sekitar lutut berwarna agak kebiruan dengan ukuran 7x4 cm dengan kesimpulan tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban pekerjaan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya, maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti berupa barang dan surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal 33 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 sehingga dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 173 Ayat (1) serta Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi maupun sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 di dalam persidangan. Bahwa terhadap keterangan Saksi-1, para Terdakwa memberikan sangkalan sebagai berikut:

1. Terdakwa-1
 - a. Bahwa tidak benar Saksi-1 ingin bicara baik-

Hal 34 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dengan Saksi-2 di Hotel Lucky Inn, melainkan ingin bermesraan dengan Saksi-2, bahwa terhadap bantahan ini Majelis memberikan pendapatanya, bahwa bantahan tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu memberi tanggapan.

- b. Bahwa tidak benar yang telah memukul dan menendang Saksi-1 adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 karena yang melakukan hanya Terdakwa-1, bahwa terhadap bantahan ini Majelis memberikan pendapatanya, bahwa yang memukul dan menendang Saksi-1 hanya Terdakwa-1, namun dalam keterangan Sdr. Alan Pulus Rondonuwu (Saksi-3) setelah naik ke lantai 2 (dua) Hotel Lucky Inn terlihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sedang memukul dan menendang Saksi-1, sehingga dengan demikian sangkalan Terdakwa-1 tidak dapat diterima.

2. Terdakwa-2

- Terdakwa-2 tidak memukul dan menendang Saksi-1, karena Terdakwa-2 hanya berusaha meleraikan namun siku Terdakwa-2 mengenai wajah Saksi-1, bahwa terhadap bantahan ini Majelis Hakim memberikan pendapatanya, bahwa yang memukul dan menendang Saksi-1 hanya Terdakwa-1, namun dalam keterangan Sdr. Alan Pulus Rondonuwu (Saksi-3) setelah naik ke lantai 2 (dua) Hotel Lucky Inn terlihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sedang memukul dan menendang Saksi-1, sehingga dengan demikian sangkalan Terdakwa-1 tidak dapat diterima.

3. Terdakwa-3

- Bahwa tidak benar yang telah memukul

Hal 35 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



dan menendang Saksi-1 adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 karena yang melakukan hanya Terdakwa-1, bahwa terhadap bantahan ini Majelis memberikan pendapatnya, bahwa yang memukul dan menendang Saksi-1 hanya Terdakwa-1, namun dalam keterangan Sdr. Alan Pulus Rondonuwu (Saksi-3) setelah naik ke lantai 2 (dua) Hotel Lucky Inn terlihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sedang memukul dan menendang Saksi-1, sehingga dengan demikian sangkalan Terdakwa-1 tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata B di Dodiklat Wanguner lulus pada tahun 2010 berpangkat Prajurit Dua (Prada) dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik IF Dodiklat Banc'e dan lulus pada tahun 2011, pada tahun 2011 sampai dengan 2012 berdinasi di Brigif Linud 3 Kostrad Sulawesi Selatan kemudian pada tahun 2012 mutasi ke Brigif 22 OTM Gorontalo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Kepala (Praka) NRP 31100470100788.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK XXIII Rindam XVI/Pattimura kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri pada tahun 2016 di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura. Setelah itu berdinass di Makopassus pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2018 mutasi ke Rindam XIII/Mdk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Dua (Serda) NRP 21160195441196.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata gelombang 1 tahun anggaran 2009 di Rindam XVI/Mdk dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur XIV/Hasanudin pada tahun 2010, setelah itu berdinass di Yonif 711/Rks tahun 2010 sampai dengan 2017 kemudian pada tahun 2018 mutasi ke Rindam XIII/Mdk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Kepala (Praka) NRP 31100210151090.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wita, Saksi-2 menghubungi Terdakwa-1 menggunakan telepon genggam agar Terdakwa datang ke Hotel Divack sehingga dapat mengantar Saksi-2 ke Hotel Mercury karena Saksi-2 tidak memiliki kendaraan.
5. Bahwa benar sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa datang ke kamar Saksi-2 di Hotel Divack dan setelah masuk ke dalam kamar Saksi-2 kemudian Terdakwa-1 meminta izin untuk menggunakan kamar mandi.

Hal 37 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



6. Bahwa benar saat Terdakwa-1 berada di dalam kamar mandi, pintu kamar Saksi-2 diketuk dari luar yang kemudian ditanya oleh Saksi-2 “Siapa?” dijawab “petugas hotel” setelah itu Saksi membuka pintu kamarnya dan ternyata orang yang mengetuk pintu tersebut adalah Saksi-1 yang langsung masuk ke dalam kamar Saksi dan langsung membentak Saksi-2 “Sedang apa kamu di sini?”.
7. Bahwa benar setelah mendengar suara ribut di dalam kamar, maka Terdakwa-1 keluar dari kamar mandi.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 keluar dari kamar mandi selanjutnya Terdakwa-1 melihat ada seorang pria berada didalam kamar dan bertanya “siapa Bapak?” dijawab “Cuman mau menyelesaikan masalah pak”.
9. Bahwa benar setelah melihat Terdakwa-1 keluar dari kamar mandi, maka Saksi-1 dengan menggunakan telepon genggam miliknya mengambil foto dan video keberadaan Terdakwa-1 dengan Saksi-2 yang berada dalam 1 (satu) kamar.
10. Bahwa benar karena merasa tidak nyaman dengan perbuatan Saksi-1 yang mengambil foto dan video tersebut, maka Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-1 agar tidak mengganggu dan mencampuri urusan antara Terdakwa-1 dengan Saksi-2.
11. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2020 Saksi-1 memaksa Saksi-2 untuk bertemu guna menyelesaikan permasalahan antara Saksi-1 dengan Saksi-2.
12. Bahwa benar atas paksaan dari Saksi-1 untuk bertemu dengan Saksi-2, maka Saksi-2 memberi tahu hotel tempat Saksi-2 bermalam yaitu di Hotel Lucky Inn.



13. Bahwa benar Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 datang ke Hotel Lucky Inn untuk bertemu dengan Terdakwa-1.
14. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2020 Saksi-2 bersama Terdakwa-1 *check in* atas nama Sdri. Agustina Panigoro (Saksi-2) di Hotel Lucky Inn.
15. Bahwa benar saat *check in* Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ikut menemani.
16. Bahwa benar setelah Saksi-2, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 naik ke lantai 2 (dua) kemudian Saksi-1 datang ke resepsionis untuk menanyakan kamar atas nama Sdri. Agustina Panigoro (Saksi-2).
17. Bahwa benar Saksi-1 naik ke lantai 2 (dua) untuk menuju kamar Saksi-2 namun setelah sampai di lantai 2 (dua) tepatnya di depan pintu kamar Saksi-2 tiba-tiba Saksi-1 didatangi oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang bertanya "Bapak kesini untuk apa?" belum sempat dijawab oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan pemukulan dan menendang Saksi-1 hingga mengakibatkan Saksi-1 terjatuh.
18. Bahwa benar setelah Saksi-1 terjatuh kemudian Terdakwa-1 datang menendang Saksi-1 dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang kanan Saksi-1 kemudian memukul Saksi-1 menggunakan tangan terbuka pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Saksi-1 lari menuju tangga sambil teriak minta tolong.
19. Bahwa benar Terdakwa-1 menarik kaos yang dikenakan oleh Saksi-1 sampai sobek.
20. Bahwa benar Saksi-3 mendengar suara keributan dari lantai 2 (dua) dan kemudian memutuskan untuk naik ke lantai 2 (dua).

Hal 39 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



21. Bahwa benar setelah sampai di lantai 2 (dua) Saksi-3 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 memukul dan menendang Saksi-1.
22. Bahwa benar Saksi-3 meleraikan kejadian tersebut dan berkata "tolong Pak kalo mau ribut jangan disini", akan tetapi Terdakwa-1 tetap memukul dan menendang Saksi-1.
23. Bahwa benar Saksi-3 membawa Saksi-1 turun ke lantai 1 (satu) dengan menggunakan jalur tangga namun saat di tangga Terdakwa-1 memukul Saksi-1 di bagian kepala dengan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali dan menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggungnya yang menyebabkan Saksi-1 terjatuh.
24. Bahwa benar saat di lobby lantai 1 (satu) Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan damai.
25. Bahwa benar setelah selesai membuat surat pernyataan selanjutnya Terdakwa-1 memberikan baju yang dikenakannya untuk Saksi-1.
26. Bahwa benar Terdakwa memesan kendaraan menggunakan aplikasi *Grab* untuk Saksi-1 pulang.
27. Bahwa benar sebelum Saksi-1 pulang antara Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-1 saling bersalamam dan meminta maaf.
28. Bahwa benar akibat pukulan dan tendangan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar berupa jejas di kaki kiri bagian dalam daerah sekitar lutut berwarna agak kebiruan dengan ukuran 7x4 cm dengan kesimpulan hal tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban pekerjaan sesuai *Visum et Repertum* Nomor 19/VER/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK.III 13.06.01 R.W.Mongisidi kota Manado tanggal 19 Agustus 2020.

Hal 40 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



29. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-1 tetap dapat masuk kerja dan melaksanakan aktifitas kerjanya.
30. Bahwa benar Saksi-1 merasa keberatan terhadap kejadian yang dialaminya sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Denpom XII/1 Manado sesuai dengan laporan polisi Nomor LP-18/A-18/VIII/2020/Idik tanggal 19 Agustus 2020.
31. Bahwa benar Terdakwa-1 pernah melaksanakan operasi satuan tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan RI-Papua Nugini pada tahun 2014 sampai dengan 2015 dan operasi Tinombala II di Poso pada tahun 2016.
32. Bahwa benar Terdakwa-3 pernah melaksanakan operasi satuan tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan RI-Papua Nugini pada tahun 2014 sampai dengan 2015.
33. Bahwa benar para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana atau hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapi pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau alternatif kedua Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Akan tetapi menurut Putusan *Hoge Raad* (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 (W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138), maka yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Untuk itu dengan mendasari *Hoge Raad* tersebut Majelis mendeskripsikan unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagai berikut:

Pertama:

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain"

Unsur ke-3 : "dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Atau

Kedua

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"

Hal 42 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk juga anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur "barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. berdasarkan Pasal 52 KUHPM unsur "barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Hal 43 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata B di Dodiklat Wanguner lulus pada tahun 2010 berpangkat Prajurit Dua (Prada) dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik IF Dodiklat Banc'e dan lulus pada tahun 2011, pada tahun 2011 sampai dengan 2012 berdinast di Brigif Linud 3 Kostrad Sulawesi Selatan kemudian pada tahun 2012 mutasi ke Brigif 22 OTM Gorontalo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Kepala (Praka) NRP 31100470100788.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK XXIII Rindam XVI/Pattimura kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri pada tahun 2016 di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura. Setelah itu berdinast di Makopassus pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2018 mutasi ke Rindam XIII/Mdk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Dua (Serda) NRP 21160195441196.



3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata gelombang 1 tahun anggaran 2009 di Rindam XVI/Mdk dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur XIV/Hasanudin pada tahun 2010, setelah itu berdinast di Yonif 711/Rks tahun 2010 sampai dengan 2017 kemudian pada tahun 2018 mutasi ke Rindam XIII/Mdk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Kepala (Praka) NRP 31100210151090.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI termasuk juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang harus tunduk kepada undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain"

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" mempunyai pengertian yang bersifat alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa apabila ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan:

- a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melakukan pemukulan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.



Bahwa yang dimaksud dengan “Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain atau diri orang lain.

Bahwa mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan dapat juga berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*Ziekte*).

Bahwa yang dimaksud sakit (*Ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi bagian tubuh di dalam badan manusia.

Bahwa apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2020 Saksi-2 bersama Terdakwa-1 *check in* atas nama Sdri. Agustina Panigoro (Saksi-2) di Hotel Lucky Inn.
2. Bahwa benar saat *check in* Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ikut menemani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah Saksi-2, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 naik ke lantai 2 (dua) kemudian Saksi-1 datang ke resepsionis untuk menanyakan kamar atas nama Sdri. Agustina Panigoro (Saksi-2).
4. Bahwa benar Saksi-1 naik ke lantai 2 (dua) untuk menuju kamar Saksi-2 namun setelah sampai di lantai 2 (dua) tepatnya di depan pintu kamar Saksi-2 tiba-tiba Saksi-1 didatangi oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang bertanya "Bapak kesini untuk apa?" belum sempat dijawab oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan pemukulan dan menendang Saksi-1 hingga mengakibatkan Saksi-1 terjatuh.
5. Bahwa benar setelah Saksi-1 terjatuh kemudian Terdakwa-1 datang menendang Saksi-1 dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang kanan Saksi-1 kemudian memukul Saksi-1 menggunakan tangan terbuka pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Saksi-1 lari menuju tangga sambil teriak minta tolong.
6. Bahwa benar Terdakwa-1 menarik kaos yang dikenakan oleh Saksi-1 sampai sobek.
7. Bahwa benar Saksi-3 mendengar suara keributan dari lantai 2 (dua) dan memutuskan untuk naik ke lantai 2 (dua).
8. Bahwa benar setelah sampai di lantai 2 (dua) Saksi-3 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 memukul dan menendang Saksi-1.
9. Bahwa benar Saksi-3 meleraikan kejadian tersebut dan berkata "tolong Pak kalo mau ribut jangan disini", akan tetapi Terdakwa-1 tetap memukul dan menendang Saksi-1.

Hal 48 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



10. Bahwa benar Saksi-3 membawa Saksi-1 turun ke lantai 1 (satu) dengan menggunakan jalur tangga namun saat di tangga Terdakwa-1 kembali memukul Saksi-1 di bagian kepala dengan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali dan menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggungnya yang menyebabkan Saksi-1 terjatuh.
11. Bahwa benar akibat pukulan dan tendangan yang dilakukan para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar berupa jejas di kaki kiri bagian dalam daerah sekitar lutut berwarna agak kebiruan dengan ukuran 7x4 cm dengan kesimpulan hal tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban pekerjaan sesuai *Visum et Repertum* Nomor 19/VER/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK.III 13.06.01 R.W.Mongisidi kota Manado tanggal 19 Agustus 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit terhadap orang lain” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Bahwa mengenai uraian unsur “dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” bersifat alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu “dilakukan secara bersama-sama”.

Bahwa yang dimaksud “yang dilakukan secara bersama-sama” adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung dan saling mengetahui perbuatan dari pelaku yang lain, begitu pula sewaktu tindak pidana terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 naik ke lantai 2 (dua) untuk menuju kamar Saksi-2 namun setelah sampai di lantai 2 (dua) tepatnya di depan pintu kamar Saksi-2 tiba-tiba Saksi-1 didatangi oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang bertanya "Bapak kesini untuk apa?" belum sempat dijawab oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan pemukulan dan menendang Saksi-1 hingga mengakibatkan Saksi-1 terjatuh.
2. Bahwa benar setelah Saksi-1 terjatuh kemudian Terdakwa-1 datang menendang Saksi-1 dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang kanan Saksi-1 kemudian memukul Saksi-1 menggunakan tangan terbuka pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Saksi-1 lari menuju tangga sambil teriak minta tolong.
3. Bahwa benar Saksi-3 mendengar suara keributan dari lantai 2 (dua) dan kemudian memutuskan untuk naik ke lantai 2 (dua).
4. Bahwa benar setelah sampai di lantai 2 (dua) Saksi-3 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 memukul dan menendang Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada pada dakwaan alternatif pertama dari Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa, barang dan surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa ini menunjukkan sifat para Terdakwa yang tidak bisa menahan diri maupun emosinya dan para Terdakwa juga menyadari perbuatannya tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman berupa pemidanaan, akan tetapi para Terdakwa tetap melakukannya.

Hal 51 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



2. Bahwa hakikat perbuatan para Terdakwa tersebut telah disadari oleh para Terdakwa akan mempunyai dampak hukum terhadap dirinya, namun para Terdakwa tetap melakukannya sehingga hal ini menunjukkan adanya tingkat kedisiplinan yang rendah terhadap diri pribadi para Terdakwa, seharusnya sebagai Prajurit TNI AD yang dibekali Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI para Terdakwa dapat bertindak lebih rasional dan bisa lebih menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut telah membuat Saksi-1 mengalami luka memar berupa jejas di kaki kiri bagian dalam daerah sekitar lutut berwarna agak kebiruan dengan ukuran 7x4 cm sebagaimana *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK.III 13.06.01 R.W.Mongisidi kota Manado tanggal 19 Agustus 2020, serta perbuatan Terdakwa ini juga telah mencoreng nama baik kesatuan Rindam XIII/Mdk.
4. Hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Saksi-1 selalu mengganggu Saksi-2 yang merupakan calon istri dari Terdakwa-1 dimana Terdakwa-1 merasa cemburu dan merasa tidak terima Saksi-2 terus diganggu oleh Saksi-1 sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 memiliki ikatan emosional dengan Terdakwa-1 sehingga ikut membantu Terdakwa-1 memukul dan menendang Saksi-1, oleh karena itu Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas setimpal dengan perbuatannya agar Terdakwa menginsyafi serta menyadari bahwa perbuatannya sangat merugikan orang lain dan juga sebagai tindakan preventif bagi prajurit lainnya agar tidak coba-coba melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum.

Hal 52 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun para Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Antara para Terdakwa dan Saksi-1 setelah kejadian tersebut telah saling bersalaman dan meminta maaf.
3. Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
4. Terdakwa-1 pernah melaksanakan operasi satuan tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan RI-Papua Nugini pada tahun 2014 sampai dengan 2015 dan operasi Tinombala II di Poso pada tahun 2016.
5. Terdakwa-3 pernah melaksanakan operasi satuan tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan RI-Papua Nugini pada tahun 2014 sampai dengan 2015.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Hal 53 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan yang didasarkan pada dakwaan alternatif pertama pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, sedangkan di persidangan para Terdakwa memohon agar para Terdakwa diadili dan diputus dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan para Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya para Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Hal 54 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri para Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan para Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut, sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Terdakwa yang memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dapat diterima.

Hal 55 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pembinaan yang dilakukan oleh para Terdakwa merupakan hal yang umum terjadi di lingkungan Militer, meskipun demikian hal tersebut bukan menjadi suatu hal yang dapat dijadikan pembenaran atas tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim berpadangan bahwa pembinaan terhadap personil apalagi yang baru selesai tahap pendidikan pembentukan sangat penting, apabila setiap perbuatan dalam kerangka pembinaan di kesatuan apalagi yang dilakukan terhadap prajurit yang baru masuk kesatuan tempur langsung dihukum, akan sangat membahayakan dan mengganggu pola pembinaan di kesatuan karena dapat menjadikan prajurit kita menjadi lemah dalam bersikap maupun

bertindak serta tidak siap menghadapi tantangan dalam setiap penugasan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatan para Terdakwa hingga saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana berupa penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer bagi para Terdakwa tersebut terlalu berat dan dipandang adil serta bermanfaat bagi para Terdakwa apabila lamanya pembedaan ditinggikan.

Menimbang : Bahwa peranan Terdakwa-1 dalam perkara ini lebih besar dari Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pembedaannya perlu untuk dibedakan daripada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut, adil dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 56 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak, lebih adil dan lebih bermanfaat baik bagi kesatuan Terdakwa maupun bagi diri Terdakwa sendiri serta tidak bertentangan dengan kepentingan militer apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana bersyarat.
2. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, dengan pengawasan dan bimbingan dari Atasan Terdakwa (Danrindam XIII/Mdk) selama menjalani pidana bersyarat diharapkan Terdakwa akan mampu memperbaiki diri dan menjadi Prajurit TNI AD yang berdisiplin tinggi serta patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa selama Terdakwa menjalani hukuman pidana bersyarat yang disebutkan dalam jangka waktu sebagaimana yang ada dalam Putusan ini, Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun hukum disiplin militer dan apabila Terdakwa melanggar maka Terdakwa wajib untuk melaksanakan hukuman pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dipandang lebih adil dan bermanfaat dijatuhi dengan pidana bersyarat, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

Hal 57 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan "Djogjakarta".

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh Penyidik dari Saksi-1 yang mana barang bukti tersebut awalnya milik Terdakwa-1 yang diberikan oleh Terdakwa-1 kepada Saksi-1, maka Majelis perlu menentukan statusnya agar dikembalikan kepada Terdakwa-1.

2. Surat:

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumkit TK. III 13.06.01 R.W.Mongisidi Nomor : 19/VER/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 atas nama Salim Eato yang ditandatangani oleh dr. Anton Rumambi, Dk. M.Kes.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut bersesuaian dan berkaitan erat dengan alat bukti lainnya yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, dan oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) jo Pasal 14 huruf a KUHP, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

- a. Terdakwa-1, Kisram Napu, Praka NRP 31100470100788
- b. Terdakwa-2, Fiki Fidiyanto La Medo, Serda NRP 21160195441196

Hal 58 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa-3, Roberto Ronaldo Roring, Praka NRP 31100210151090

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
- b. Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir.
- c. Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 1 (satu) bulan. dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang:
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan “Djogjakarta”.
- Dikembalikan kepada Terdakwa-1.
- b. Surat:

Hal 59 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumkit TK.
III 13.06.01 R.W.Mongisidi Nomor : 19/VER/VIII/2020 tanggal
19 Agustus 2020 atas nama Salim Eato yang ditandatangani
oleh dr. Anton Rumambi, Dk. M.Kes.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa:
- a. Terdakwa-1 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - b. Terdakwa-2 sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
 - c. Terdakwa-3 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 4 Februari 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H. Kapten Chk NRP 11110035290985 serta dihadapan para Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Hakim Anggota I

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Hakim Anggota II

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Hal 60 dari 60 hal Putusan 5-K/PM.III-17/AD/II/2021